



**PENETAPAN**

**Nomor 180/Pdt.P/2019/PA.Blp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara disepensasi kawin pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara :

**Kamaruddin M bin Mallisa**, NIK: 7317033112790008, lahir di Pangkajenne 31 Desember 1979, umur 39 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Pangkajenne, Desa Botta, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 8 November 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa Nomor 180/Pdt.P/2019/PA.Blp pada tanggal 8 November 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 07 Mei 2000 Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Siarah binti Ardis, dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 14/V/14/2000, tanggal 03 Mei 2000 yang dikeluarkan oleh kantor urusan Agama, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikaruniai 4 orang anak, salah satunya bernama Edwin K bin Kamaruddin M, anak ke 1 yang lahir pada tanggal 26 November 2001, umur 17 tahun.
3. Bahwa anak pemohon tersebut menjalin hubungan cinta dengan seorang Perempuan yang bernama Wisna binti Thamrin, yang lahir pada tanggal 26 Februari 2001, umur 17 tahun, Agama Islam,

Hal 1 dari 4 hal. Pen. No.131/Pdt.P/2019/PA Blp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Tidak Ada, alamat di Dusun Larewa, Desa Kaili, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu.

4. Bahwa pemohon bermaksud mengurus dispensasi ini untuk segera menikahkan anak pemohon tersebut dengan calonnya bernama Wisna binti Thamrin tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa, Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor B.094/KUA.21.09.14/PW.01/10I/2019, tanggal 29 Oktober 2019, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Belopa dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Belopa segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut;  
Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak pemohon bernama (Edwin K bin Kamaruddin M) untuk menikah dengan (Wisna binti Thamrin).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, pemohon mengajukan permohonan secara lisan di muka sidang pada tanggal 10 Desember 2019 untuk mencabut perkara;

Hal 2 dari 4 hal. Pen. No.131/Pdt.P/2019/PA Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya ketua majelis menyatakan pemeriksaan perkara ini dianggap telah cukup sehingga pemeriksaannya tidak dilanjutkan lagi dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena di depan sidang pemohon telah menyatakan mencabut permohonan maka berdasarkan Pasal 271 Rv, permohonan pemohon untuk mencabut permohonannya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon I untuk membayarnya;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 180/Pdt.P/2019/PA.Blp;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, 10 Desember 2019 bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1441 H., oleh kami Muhammad Ali, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Helvira, SHI. dan Husaima, SHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka

Hal 3 dari 4 hal. Pen. No.131/Pdt.P/2019/PA Blp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Musdalifah,  
SH., MH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Helvira, SHI.**

**Muhammad Ali, S.Ag.**

ttd

**Husaima, SHI.**

Panitera Pengganti

ttd

**Musdalifah., S.Ag.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK Perkara	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	200.000,00
4. PNBP panggilan	Rp.	10.000,00
5. Biaya redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>306.000,00</b>

**(tiga ratus enam ribu rupiah)**

Hal 4 dari 4 hal. Pen. No.131/Pdt.P/2019/PA Blp